

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi Pemerintah.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN CDLXXXV
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A.	TENAGA KESEHATAN	150	
1.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
2.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
3.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RAWAT JALAN | - REKAM MEDIS
4.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS MORODADI
5.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS LEO-LEO
6.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS CIO MALOLEO
7.	APOTEKER AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
8.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SABATAI BARU
9.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS LIBANO | PUSKESMAS LIBANO
10.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SOPI
11.	APOTEKER AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI FARMASI
12.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS POSI-POSI
13.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS BERE-BERE
14.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI FARMASI
15.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS CIO MALOLEO
16.	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI BEDAH SENTRAL
17.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS CIO MALOLEO
18.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS CIO MALOLEO
19.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS DARUBA
20.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS TILEY
21.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS LIBANO | PUSKESMAS LIBANO | PUSTU HAPO
22.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SOPI
23.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SANGOWO
24.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS WAYABULA | TUTUHU
25.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS LIBANO | PUSKESMAS LIBANO | PUSTU TITIGOGOLI
26.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS POSI-POSI
27.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS WAYABULA | RAJA

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
28.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SABATAI BARU
29.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS LEO-LEO | PUSTU LEO LEO
30.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS MORODADI
31.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RAWAT JALAN | - POLI ANAK
32.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI BEDAH SENTRAL
33.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RAWAT JALAN | POLI BEDAH
34.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RAWAT JALAN | - POLI KANDUNGAN
35.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI LABORATORIUM
36.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RAWAT JALAN | - POLI PENYAKIT DALAM
37.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RADIOLOGI
38.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI GAWAT DARURAT
39.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SANGOWO
40.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS BERE-BERE
41.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RAWAT JALAN | - POLI UMUM
42.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS MORODADI
43.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SOPI
44.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS WAYABULA
45.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS BUHO-BUHO
46.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS TILEY
47.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS CIO MALOLEO
48.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SABATAI BARU
49.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS DARUBA
50.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RAWAT JALAN | - POLI GIGI
51.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS DARUBA
52.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SABATAI BARU
53.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS MORODADI
54.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN PENGADUAN, PELAPORAN DAN REKAM MEDIK
55.	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RADIOLOGI
56.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
57.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI GIZI
58.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS LIBANO | PUSKESMAS LIBANO
59.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI GIZI
60.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS MORODADI
61	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS CIO MALOLEO
62	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS BUHO-BUHO
63	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RAWAT JALAN | - POLI AKUPUNTUR DAN FISIOTERAPI

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
64.	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI BEDAH SENTRAL
65.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS WAYABULA
66.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS POSI-POSI
67.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS DARUBA
68.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS LIBANO | PUSKESMAS LIBANO
69.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RAWAT INAP | - KEBIDANAN
70.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI GAWAT DARURAT
71.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS CIO MALOLEO
72.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RAWAT JALAN | POLI JANTUNG
73.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SOPI | PUSTU ARU
74.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS MORODADI
75.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS CIO MALOLEO
76.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SABATAI BARU
77.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS TILEY
78.	PERAWAT TERAMPIL	9	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI BEDAH SENTRAL
79.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS LIBANO | PUSKESMAS LIBANO
80.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS POSI-POSI
81.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS WAYABULA
82.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SANGOWO | SAMBIKI BARU
83.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS BERE-BERE
84.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RAWAT JALAN | - REKAM MEDIS
85.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI LABORATORIUM
86.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SANGOWO
87.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS POSI-POSI
88.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI LABORATORIUM
89.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS BUHO-BUHO
90.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS TILEY
91.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS LIBANO | PUSKESMAS LIBANO
92.	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RAWAT JALAN | POLI JIWA
93.	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RADIOLOGI
94.	RADIOGRAFER TERAMPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RADIOLOGI
95.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI GAWAT DARURAT
96.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT
97.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RAWAT INAP | UNIT TRANFUSI DARAH RUMAH SAKIT
98	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS LIBANO | PUSKESMAS LIBANO
99	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS TILEY
100	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI |

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	PERILAKU AHLI PERTAMA		INSTALASI RAWAT JALAN | - REKAM MEDIS
101.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SABATAI BARU
102.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS LEO-LEO
103.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SANGOWO
104.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS CIO MALOLEO
105.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS POSI-POSI
106.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS MORODADI
107.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS BUHO-BUHO
108.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS LIBANO | PUSKESMAS LIBANO
109.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SOPI
110.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT
111.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SABATAI BARU
112.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS TILEY
113.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS DARUBA
114.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS LEO-LEO
115.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS WAYABULA
116.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS MORODADI
117.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SANGOWO
118.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS CIO MALOLEO
119.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS LIBANO | PUSKESMAS LIBANO
120.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SABATAI BARU
121.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RAWAT JALAN | - POLI GIGI
122.	TERAPIS WICARA TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | RSUD KAB. PULAU MOROTAI | INSTALASI RAWAT JALAN | - POLI AKUPUNTUR DAN FISIOTERAPI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B .	TENAGA TEKNIS		10	
1.	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS PARIWISATA | BIDANG EKONOMI KREATIF
2.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR
3.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU PERTANIAN ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU POLITIK	5	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
4.	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
5.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | SEKRETARIAT DAERAH | ASSISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM | BAGIAN HUKUM DAN HAM